

**PRAKTIK JUAL BELI ADANGAN PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**(Studi Kasus di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**ARISMA RAHMADANI**

**(1423202050)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Arisma Rahmadani  
NIM : 1423202056  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI ADANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 19 Januari 2019  
Saya yang menyatakan,

**IAIN PU**



**Arisma Rahmadani**  
NIM. 1423202050



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PRAKTIK JUAL BELI ADANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara)**

Yang disusun oleh **Arisma Rahmadani (NIM. 1423202050)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **28 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. Supani, M.A.**  
NIP.19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji II

**H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.**  
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/Penguji III

**Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.**  
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 29 Januari 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Arif M. A. M. Ag.**  
NIP. 196910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
Di-  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Arisma Rahmadani, NIM. 1423202050 yang berjudul:

**PRAKTIK JUAL BELI ADANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Purwokerto, 19 Januari 2019  
Pembimbing

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I  
NIP. 19621115 199203 1 001

**PRAKTIK JUAL BELI ADANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara)**

**Arisma Rahmadani**  
**NIM : 1423202050**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**  
**Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah**  
**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Di area Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara terdapat praktik transaksi jual beli *adangan*. Dalam hal ini seorang tengkulak sudah bersiap di pinggir jalan untuk menghadang para petani yang datang dari desa untuk menjual hasil pertaniannya. Tengkulak ini biasanya langsung membeli hasil pertanian dalam jumlah banyak atau jumlah sekali panen. Pada transaksi ini seorang tengkulak menawarkan harga serendah rendahnya kepada petani, tanpa petani mengetahui berapa harga yang ada di pasaran. Penentuan harga hanya berdasar pada naik turunnya permintaan dan harga di pasar. Selain itu para petani hanya menyakini informasi harga dari para tengkulak saja.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di luar area Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penjual dan pembeli pada lokasi jual beli *adangan*. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah seorang pembeli sudah bersiap dipinggir jalan dan melihat kondisi barang kemudian terjadi tawar menawar harga pada hari itu yang sesungguhnya hanya diketahui oleh pihak pembeli tanpa diketahui oleh pihak penjual. Kegiatan ini termasuk transaksi yang dilarang. Seperti pendapat ulama Hanafiyah, bahwa transaksi ini hukumnya *makruh tahrim*, karena ketidakjelasan akadanya dan mendekati haramnya jual beli tersebut. Akad *batil* dilarang disebabkan suatu yang pokok didalamnya, sementara akad *fasid* dilarang karena satu sifat yang melekat padanya. Dan jual beli yang terjadi di pasar Induk Kabupaten Banjarnegara terdapat satu hal pokok yang melekat sehingga menjadikan transaksi ini berdekatan dengan yang dilarang.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Jual Beli, *Adangan*

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(Q.S. an-Nisa: 29)





## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-nya. Terimakasih teruntuk kedua orang tuaku (Bapak Achmad Hadiwiono *Alm.* dan Ibu Sudarni) tersayang yang telah memberikan dukungan dikala suka dan dukaku, yang tak pernah lelah memberikan cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a yang tak pernah putus untukku.

Pembimbing skripsi saya, Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.  
yang telah membantu dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Almamater tercinta Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Semua pihak yang telah membantu penulisan ini.



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)



ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha’	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	ye

**Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

**Ta’ Marbūṭah** di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

الأولياء كرامة	ditulis	<i>karamah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

الْفِطْرَ زَكَاةً	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	a
ـِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ـُ	<i>d'ammah</i>	ditulis	u

### Vokal Panjang

1.	<i>fathah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>d'ammah + wāwu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

### Vokal Rangkap

1.	<i>fathah + ya' mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>fathah + wawu mati</i>	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

### Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الفروض ذوى	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
السنة اهل	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari Akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI ADANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara)”**.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai tanda silaturahmi kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.


3. Dr. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dan selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan terima kasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Supani, M.A., ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
7. Seluruh civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Kedua orang tuaku tercinta Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayangny doa yang tak pernah putus dan dukungan baik moril maupun materil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi
9. Kakakku Irfan Purwanto, Tri Sulistowati, Yuni Anfiyani, Syarifina Nur Setiani, dan Herman Setiawan, serta keempat ponakanku Kheya, Aga, Angger, Lintang yang tak pernah lelah untuk memberi semangat dan menjadi inspirasi bagiku.
10. Kepada Abah Dr. KH. Muhammad Roqib, M.Ag dan Umi Nortri yang sudah menjadi orang tua kedua selama penulis menempuh perkuliahan dan mengaji di Pesma An Najah Purwokerto.



11. Teman-teman di Pesma An Najah Purwokerto Ondol, Naya, Ejun, Aniq, Upi, Bocil, Mba Galuh, Mba Chepi, Mba Coco, Nimol, Mba Momon, Shohif dan teman teman di komplek RA dan Luthfunnajah yang tidak bida disebutkan satu persatu. terimakasih sudah menemani siang malamku, pagi soreku selama Pesma.
12. Kawan seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES-B) angkatan 2014. Terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama.
13. Kawan-kawan di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah (HMJ-Muamalah) 2016/2017.
14. Kepada responden yang sudah memberikan informasi mengenai Praktik Jual Beli *Adangan* Di Area Pasar Induk Banjarnegara.
15. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamin.


Purwokerto, 19 Januari 2019  
Penulis

  
**Arisma Rahmadani**  
NIM. 1423202050

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II       TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI</b>	
A. Pengertian Jual Beli .....	12
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	14
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	18
D. Macam-Macam Jual Beli .....	25
E. Jual Beli yang Dilarang .....	28
F. Talaqqi Rukban .....	33
<b>BAB III      METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
D. Sumber Data .....	41

	E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
	F. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV</b>	<b>PRAKTIK JUAL BELI ADANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PASAR INDUK KABUPATEN BANJARNEGARA</b>	
	A. Deskripsi Tempat Penelitian .....	48
	B. Praktik Jual Beli <i>Adangan</i> di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara .....	48
	C. Analisis Perspektif Hukum Islam dalam Praktik Jual Beli <i>Adangan</i> .....	53
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Saran.....	63
	C. Penutup.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, manusia diberikan kebebasan untuk berinteraksi antar sesama dalam berbagai bidang kehidupan. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Selagi manusia masih bernyawa tak seorangpun manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena itu manusia dituntut untuk bisa berinteraksi dengan sesama manusia. Manusia harus mengetahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dan sebagian yang lain. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi sehingga kehidupan dapat berjalan lancar.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah dalam bidang ekonomi. Sejak lama manusia telah mengenal berbagai macam bentuk kegiatan ekonomi sebagai penopang kelangsungan kehidupan mereka. Maka kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang mau tidak mau harus dilakukan setiap manusia.<sup>2</sup> Dalam upaya pemenuhan kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Yusuf Qordhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk. (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 355.

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 402.

Dalam hal ini manusia juga dibebaskan untuk melakukan jual beli, tetapi tetap memerhatikan hak orang lain. seperti halnya mencari rizeki dalam berbagai bidang seperti perniagaan, industri, pertanian, peternakan, perdagangan dan usaha produktif lainnya.

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai kebutuhan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Jika pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariat.<sup>3</sup>

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *asy-Syifa* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuai dengan yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 8.

menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik kepemilikan.<sup>4</sup>

Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syariat, yang karenanya timbulah beberapa hukum. Akad itu mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum syariat, yaitu *hak* dan *iltizam* (kewajiban), yang diwujudkan oleh akad. Akad itu terbentuk dengan adanya dua 'aqid, yang dinamakan *tharafayil aqdi* (dua pihak akad) adanya *mahalul aqdi* (tempat), yang dinamakan *ma'qud 'alaihi* (barang yang akan diakadkan) adanya *maudlu'il aqdi* atau *ghoyatul 'aqd* (tujuan) dan adanya rukun-rukun akad.<sup>5</sup>

Rukun dalam jual beli ada tiga yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang .
3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.<sup>6</sup>

Di samping itu ada beberapa jual beli yang diperbolehkan dan diperselisihkan oleh para Ulama, ada beberapa macam jual beli yang diharamkan. diantaranya adalah:

1. Jual beli tanggungan dengan tanggungan; di antaranya menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yang berhutang dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya ditangguhkan dari waktu pengguguran.

---

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, ... hlm. 101.

<sup>5</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 28.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, ... hlm. 102.



2. Jual beli yang disertai dengan syarat yang bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan akibat dari akad jual beli tersebut. Misalnya seorang menjual barang, dia mensyaratkan kepada pembeli untuk membatasi penggunaan barang tersebut.
3. Menjual atau membeli barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang, atau menawar barang yang masih ditawarkan orang lain. Hadits yang mendasarinya:

لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

*“Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya.”*

4. Orang kota menjualkan barang orang dusun, maksudnya adalah munculnya sabotase dari orang yang mengetahui harga barang terhadap orang yang tidak mengetahui harga barang. Sehingga menjadikan orang yang tidak tahu harga barang tersebut tergantung terhadap orang yang tahu harga.<sup>7</sup> Jual beli seperti ini pada zaman dahulu digambarkan adanya orang kota yang menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.<sup>8</sup> Seperti hadits Rasulullah SAW:

لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

*“Janganlah kamu mencegat rombongan pedagang dan jangan pula orang kota menjualkan barang dagangan milik orang desa.”*

<sup>7</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 72-74.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 82.

Seperti yang terjadi di area Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara terdapat praktik transaksi jual beli *adangan*. Dalam hal ini seorang tengkulak sudah bersiap di pinggir jalan untuk menghadang para petani yang datang dari desa untuk menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak. Tengkulak ini biasanya langsung membeli hasil pertanian dalam jumlah banyak atau jumlah sekali panen. Pada transaksi ini seorang tengkulak menawar harga serendah rendahnya kepada petani, tanpa petani mengetahui berapa harga yang ada di pasaran.

Penentuan harga hanya berdasar pada naik turunnya permintaan dan harga di pasar. Selain itu para petani hanya menyakini informasi harga dari para tengkulak saja. Dalam hal ini petani sedikit dirugikan dan ditakutkan terjadi kecurangan dalam transaksi jual beli *adangan* ini. Karena Hasil pertanian yang dijual belikan di praktik cegatan ini meliputi; petai, jengkol, cengkeh, kapulaga, kemiri, buah-buahan (rambutan, mangga, durian), dan hasil pertanian lainnya.<sup>9</sup> Penelitian ini mengambil data di area Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara karena letak transaksi ini berada dipertigaan atau perempatan didekat pasar dan yang menjadi semakin menarik karena terdapat masjid di sekitar tempat transaksi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah “Praktik Jual Beli *Adangan* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara).

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Utami selaku tengkulak di area Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 pukul 07.30 WIB.

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pemahaman judul di atas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, maka penulis perlu menjelaskan definisi sebagai berikut:

### 1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut di teori.<sup>10</sup>

### 2. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut syariat.<sup>11</sup>

### 3. Adangan

Adangan adalah menghalangi atau merintang orang berjalan

### 4. Perspektif Hukum Islam

Perspektif adalah pandangan, sedang hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

<sup>11</sup> Abdul Rahman,dkk, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 67.

<sup>12</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 26.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan dalam penulisan diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *adangan* di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *adangan* di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *adangan* di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *adangan* di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik, penelitian ini sebagai sumbangan ilmu yang berguna untuk menambah bahan pustaka khususnya bidang muamalah.
- b. Secara pragmatik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat muslim Indonesia terutama berkaitan dengan hukum muamalah pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya.

## E. KAJIAN PUSTAKA

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli *adangan*.

Wahbah az-Zuhailī dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, menerangkan bahwa tidak boleh melakukan jual beli barang yang mengandung unsur *ghoror*.<sup>13</sup>

Sulaiman Rasyid dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam*, menyebutkan tentang syarat jual beli, di antara syaratnya barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak terjadi antara keduanya kericuhan.<sup>14</sup>

Enang Hidayat pada bukunya yang berjudul *Fiqh Jual Beli*, menyebutkan tentang *gharar* adalah suatu yang belum bisa diketahui apakah sesuatu itu bisa diperoleh atau tidak, seperti burung yang terbang di udara, dan ikan yang ada di kolam.<sup>15</sup>

Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul *Halal Haram dalam Islam*, menjelaskan bahwa setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh

---

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), V, hlm. 96-97.

<sup>14</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2005), hlm. 278.

<sup>15</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 103.

Nabi SAW, sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*saddudz dzari'ah*).<sup>16</sup>

Puji Margiana, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang praktik transaksi jual beli ikan borongan di Desa Kedungwuluh Lor dan tinjauan menurut Islam.<sup>17</sup>

Sri Purwaningsih, dalam skripsinya yang berjudul “*Praktik Jual Beli Cegat Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo Kabupaten Gunungkidul)*. Dalam penelitian tersebut menguraikan tentang pola praktik jual beli *cegat dalam* dan alasan mengapa praktik ini masih berlaku hingga saat ini.<sup>18</sup>

Anisa Rahmawati, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam, Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)*”. Dalam penelitian ini penulis menguraikan tentang praktik jual beli tebasan melalui perantara dan tinjauan hukum Islamnya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Yusuf Qordhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, hlm. 356.

<sup>17</sup> Puji Margiana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*”. Skripsi. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

<sup>18</sup> Sri Purwaningsih, “*Praktik Jual Beli Cegat Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo Kabupaten Gunungkidul)*. Skripsi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

<sup>19</sup> Anisa Rahmawati, “*Tinjauan Hukum Islam, Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)*”. Skripsi. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014).



## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sebagai upaya untuk mempermudah proses penyusunan skripsi mudah dipahami, dan sistematis, maka dalam pembahasan skripsi akan dibahas menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. maka dari itu penulis perlu kiranya menuangkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, prinsip-prinsip jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan jual beli yang dilarang.

Bab III merupakan metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan metode penelitian, yang meliputi deskripsi tempat penelitian, praktik jual beli *adangan* di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara, analisis perspektif hukum Islam dalam praktik jual beli *adangan* di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara.

Bab V merupakan penutup yang meliputi, kesimpulan, saran, penutup. Kesimpulan dari bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat

konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. kemudian saran-saran dimasukkan sebagai masukan dari hasil yang terkait dengan penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Praktik jual beli *adangan* di Pasar Induk Kabupaten Banjarnegara memiliki letak yang strategis. Di lokasi tersebut pada pagi sampai siang hari sudah ada beberapa pembeli yang sudah bersiap di pinggir jalan. Lalu ketika angkutan datang para pembeli langsung menghadang penjual kemudian melihat kualitas barang seperti apa. Jika pembeli cocok dengan barang yang dibawa, biasanya barang langsung di tawar dan ditimbang. Lalu ketika penjual dan pembeli sudah menemukan harga yang sesuai, hasil panen dibongkar muat, bisa oleh pembeli, bawahan pembeli atau penjual itu sendiri.

Praktik jual beli *adangan* di Pasar induk Kabupaten Banjarnegara hukumnya *makruh tahrim* seperti pendapat ulama Hanafiyah, karena pada transaksi ini terdapat ketidakjelasan akadnya dan mendekati haramnya jual beli tersebut. Akad *batil* dilarang disebabkan suatu yang pokok didalamnya, sementara akad *fasid* dilarang karena satu sifat yang melekat padanya. Dan jual beli yang terjadi di pasar Induk Kabupaten Banjarnegara terdapat satu hal pokok yang melekat sehingga menjadikan transaksi ini berdekatan dengan yang dilarang.

Dari beberapa poin di atas maka bisa disimpulkan bahwa jual beli *adangan* tidak diperbolehkan, karena ketidakjelasan akadnya dan mendekati haramnya jual beli tersebut. dengan diperkuat oleh pendapat ulama Hanafiyah. Apabila manajemen pemerintah dalam mengelola dan memberikan tempat

kepada para pedagang di dalam pasar dengan menyesuaikan kondisi penjual dan pembeli. Maka jual beli semacam ini akan berkurang atau tidak ada lagi.

## **B. Saran**

Ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi petani atau penjual dan pembeli hendaklah berhati –hati dalam melakukan transaksi jual beli *adangan*, agar tidak terjebak ke dalam jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat para ulama bahwa jual beli *adangan* ini lebih mendekati kepada hal yang haram.
2. Bagi pembeli diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik yaitu memberitahukan kepada petani atau pedagang mengenai informasi yang sebenarnya dan memberikan penawaran yang menguntungkan dua belah pihak.
3. Untuk pihak pemerintah hendaknya lebih mengawasi dan mengontrol serta mensejahterakan kehidupan petani, baik dari segi sarana maupun prasarana yang dibutuhkan penjual dan pembeli. Dan memberikan kinerja yang maksimal agar dapat terciptanya kelancaran keharmonisan, dan kejayaan serta kemakmuran sebagai tujuan bersama.

## **C. Penutup**

Demikian laporan penelitian (skripsi) yang dapat penulis susun. Berkaca pada kalimat bijak bahwasannya tidak ada sesuatu yang sempurna,

maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga dibalik ketidak sempurnaan karya ilmiah ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi kita semua. Aamiin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ahmad Yusuf Marzuki dan Achmad Badarudin Latif. 2010. “Manajemen Laba Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam” dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol 7, No 1.
- Al-Bani, Muhammad Nashirudin. 2011. *Terj. Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, II.
- Al-Husaini, Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad. Kifayah al-Akhyar, Juz 1, (Surabaya: Syirkah Paramida, t,t)
- Al-Marbawi, Syaikh H Muhammad Idris Abdul Rauf. 1990. *Kamus Idris al-Marbawi ‘Arab Melayu*, Kuala Lumpur: Darul Fikir.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- An-Naisaburi, Muhammad Fuad Abdul Baqi Iman abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyari. t.t. *Shahih Muslim* Beirut: Libanon.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rinek Cipta, cet ke-1.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1992. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Bairut: Dar al-Fikr. V.
- Bakhry, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT RajaGravindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Prdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Damamuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.



- Djakfar, Muhammad. 2009. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press.
- Djamali, Abdul. 1997. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju..
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatah, Dede Abdul. 2012. "Monopoli Dalam Perspektif Islam" dalam *Jurnal al-Iqtishod*, Vol IV, No. 2.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hadi, Samsul. 2011. *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Indonesia, Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama Republik. 2006. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.
- Koto, Alaidin. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lidwa Pusaka i-Software – Hadits 9 Imam. t.k. PT Telkom Indonesia dan PT Keris IT developer & Bui der t.t.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafida Cet. 1.
- M. Nikmat, Mahi. 2014. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Margiana, Puji. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

- Mas'ud, Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mujiatun, Siti. 2014. "Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Islam" dalam *Jurnal Ekonomikawan*, , Vol 14 No. 1.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*,. Jakarta: Kresindo Media.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwaningsih, Sri. 2016 . "Praktik Jual Beli Cegat Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo Kabupaten Gunungkidul)". Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Qordhawi, Yusuf. 2005. *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk. Solo: Era Intermedia.
- Rahmawati, Anisa. 2014. "Tinjauan Hukum Isla, Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Rasyid, Sulaiman. 2005. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta.
- Salem, Muhammad Yusuf. 2013. *Islamic Comercial Law*. Singapore: Markono Print Media Pte Ltd.
- Shihab, Quraish. 2000. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Syaikh Salim bin Ied Al-Hilali. 2005. *Syarah Riyadhus Shalihin* terj. M. Abdul Gaffar. Jakarta: Pustaka Inam Asy-Syafi'i.
- Soebekti, R. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke-25. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soejono dan Abdurrohman. 1997. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002 *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Syamsuddin, Syekh. 2010. *Fath al-Qorib*, terj. Abu H.F Ramadhan Surabaya: Mutiara Ilmu.

Wahid, Abd.2015.*Sistem Jual Beli Talaqqi Ruqban (Studi Kasus di Desa Mekarjaya Kecamatan Moramo Utara)*. Skripsi. Kendari: IAIN Kendari.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Arisma Rahmadani
2. Tempat Tnggal Lahir : Banjarnegara, 10 Februari 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Parakancangah, Rt 01 Rw 02, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara
6. Warga Negara :Indonesia
7. Pekerjaan : -
8. Status Perkawinan : Belum Kawin
9. Nama Orang Tua :
  - a. Ayah : Achmad Hadiwiono
  - b. Ibu : Sudarni

### B. Riwayat Pendidikan

1. RA Al Fatah Parakancangah
2. SD Negeri 1 Parakancangah
3. SMP Negeri 2 Banjarnegara
4. SMA Negeri 1 Bawang
5. IAIN Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 19 Januari 2019

# IAIN PURWOKERTO

Arisma Rahmadani

1423202050



**IAIN PURWOKERTO**